



JURNAL HUKUM MAHASISWA

Volume. 02, Nomor 02, (2022)

ISSN (Online): 2808-6864

FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

Doi: <https://doi.org/10.36733/jhm.v1i2>, <https://e-journal.unmas.ac.id>

**PENGATURAN MALPRAKTEK MEDIK DALAM
RANCANGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
(RUU KHUP 2019)**

Ida Bagus Pidada Sasmarajaya¹⁾, Ida Bagus Gede Subawa²

^{1),2)}Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar

Email: idabagussubawafh@unmas.ac.id

Abstract

One of the most basic rights of every human being is the right to life. The right to life is not merely the right to breathe, but more than that in the form of the right to live with adequate quality of health. Mistakes in running and carrying out the medical profession is a very important and interesting problem to be discussed and experienced by the community. Malpractice here arises if it can be proven by a professional error that occurs not only by an error in diagnosis or an error in carrying out his profession, but also includes errors in treatment methods or patient care. The Criminal Code specifically regulates provisions regarding malpractice, although the formulation of malpractice is not explicitly contained in the legislation as well as in Law No. 36 of 2009 concerning Health, but based on elements of negligence it can be subject to articles 359, 360, 361 of the Criminal Code. In criminal law, the relevant articles in relation to medical malpractice include articles 359, 360, 361 of the Criminal Code.

Keywords : *Criminal liability, medical malpractice, criminal code*

Abstrak

Salah satu hak yang paling asasi dari setiap manusia yaitu hak untuk hidup. Hak hidup bukanlah semata-mata hak untuk bernafas saja, akan tetapi lebih dari itu berupa hak untuk hidup dengan kualitas kesehatan yang memadai. Kesalahan menjalankan dan melaksanakan profesi kedokteran merupakan masalah yang sangat penting dan menarik untuk dibicarakan serta dialami oleh masyarakat. Malpraktek disini timbul apabila dapat dibuktikan dengan adanya kesalahan professional yang terjadi tidak saja oleh kesalahan dalam diagnose atau kesalahan dalam menjalankan profesinya, akan tetapi juga meliputi kesalahan dalam cara-cara pengobatan atau cara perawatan pasien. Dalam KUHP mengatur secara khusus ketentuan mengenai malpraktek, meskipun secara eskplisit rumusan malpraktek tidak dimuat dalam perundang-undangan begitu pula dalam Undang-Undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, namun berdasarkan unsur kelalaian maka dapat dikenakan pasal 359, 360, 361 KUHP. Dalam hukum pidana pasal-pasal yang relevan sehubungan dengan adanya malpraktek kedokteran antara lain pasal 359, 360, 361 KUHP.

Kata Kunci : Pertanggung jawaban pidana, malpraktek dokter, KHUP

A. Pendahuluan

Pada hakekatnya manusia hidup bermasyarakat terdapat proses interaksi sosial yang merupakan hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok dan antara kelompok dengan kelompok lainnya yang saling mempengaruhi satu sama lainnya. Sebagai konsekuensi logis dari manusia sebagai makhluk sosial, maka dalam pemenuhan akan kebutuhan hidupnya selalu jadi interaksi sosial yang dilakukan secara berulang-ulang serta bertahan dalam jangka waktu yang relative lama dan dilakukan secara tertib serta sistematis dengan berpedoman pada kaidah kaidah tertentu. Sebagai akibat dari adanya interaksi antara individu, maka akhir-akhir ini sering menimbulkan masalah-masalah yang menyangkut hubungan antara dokter dengan pasien yang bersangkutan dengan masalah hukum. Profesi itu juga merupakan profesi yang mulia, karena berhubungan langsung dengan masyarakat. Dengan kata lain profesi inilah yang paling dekat dengan

upaya pemenuhan hak yang paling asasi dari setiap manusia yaitu hak untuk hidup. Hak untuk hidup bukanlah semata-mata hak untuk bernafas saja, akan tetapi lebih dari itu berupa hak untuk hidup dengan kualitas kesehatan yang memadai.¹

Keresahan masyarakat tentang malpraktek mengakibatkan adanya pengaduan tentang kasus malpraktek di setiap rumah sakit, dimana pengaduan disebabkan karena kualitas dan kurangnya pelayanan kesehatan pasien baik dari rumah sakit maupun dari dokter. Sebagai bukti belakangan ini banyak timbul kasus-kasus malpraktek kedokteran yang diajukan ke pengadilan baik itu kasus perdata maupun kasus pidana. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran tidak memuat ketentuan tentang malpraktek kedokteran. Pasal 66 Ayat (1) mengandung kalimat yang mengandung pada kesalahan praktik kedokteran, yakni “Setiap orang yang mengetahui atau

¹ Azrul Azwar, 1991, **Standar Medis Dan Malpraktek**, TEMPO. Hal 6.

kepentingannya dirugikan atas tindakan dokter dalam menjalankan praktik kedokteran dapat mengadukan secara tertulis kepada Ketua Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia”. [Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran]Pasal ini hanya memberi dasar hukum untuk melaporkan dokter ke organisasi profesinya apabila terdapat indikasi tindakan dokter yang membawa kerugian, bukan dasar untuk menuntut ganti rugi atas tindakan dokter. Pasal tersebut hanya mempunyai arti dari sudut hukum administrasi praktik kedokteran.

Kesalahan dalam menjalankan dan melaksanakan profesi kedokteran merupakan masalah yang sangat penting dan menarik yang sering dibicarakan serta dialami oleh masyarakat. Oleh karena itu malpraktek ini tidak lain adalah merupakan manifestasi dari kemajuan teknologi di bidang peralatan kedokteran yang canggih. Kesalahan

profesi tersebut akan membawa dampak yang lebih luas terutama akan merusak kepercayaan terhadap profesi kesehatan, merusak nama baik profesi, dan yang lebih jauh lagi terhadap mereka yang telah menggunakan profesi tersebut.

Dokter dikatakan telah melakukan malpraktek jika:

1. Dokter kurang menguasai iptek kedokteran yang sudah berlaku umum di kalangan profesi kedokteran;
2. Memberikan pelayanan kedokteran dibawah standar profesi;
3. Melakukan kelalaian yang berat atau memberikan pelayanan dengan tidak hati-hati;
4. Melakukan tindakan medic yang bertentangan dengan hukum.²

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, pada Pasal 29 mengandung istilah kelalaian yaitu

² Christ Asdiono M, Achadiat, 1993, **Aspek-Aspek Hukum Malpraktek dan Kelalaian**, Medika, No. 3. Hal 15.

“Dalam hal tenaga kesehatan diduga melakukan kelalaian dalam menjalankan profesinya, kelalaian tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mediasi”. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Republik Indonesia No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran dan Undang-Undang Republik Indonesia No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang merupakan pengganti Undang-Undang yang lama tentang pokok-pokok kesehatan yang sudah berusia lebih dan seperempat abad yang sudah barang tentu akan sulit diterapkan dalam kondisi perkembangan saat ini yang merupakan angin segar yang dapat membawa pembaharuan. Dalam KUHP tidak disebutkan secara jelas juga mengenai mekanisme pertanggungjawaban pidana bagi dokter yang melakukan tindakan malpraktek medis, tetapi hanya ditemukan beberapa pasal yang secara tidak langsung mengarah kepada perbuatan yang diakibatkan oleh tindakan malpraktek medis tersebut. Namun demikian Undang-Undang yang baru masih dirasa kurang memadai karena belum

mengatur secara lengkap tentang profesi kedokteran. Berdasarkan latar belakang diatas, maka penelitian ini berjudul **“PENGATURAN MALPRAKTEK MEDIK DALAM RANCANGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (RUU KHUP 2019)”**. Dari latar belakang yang telah diuraikan diatas maka dapat dikemukakan permasalahannya sebagai berikut, 1) Bagaimana pengaturan malpraktek medik dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia?, 2) Bagaimana pengaturan malpraktek medik dimasa mendatang (RUU KHUP 2019)?. Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui lebih jelas mengenai pengaturan malpraktek medik dalam Peraturan Perundang-Undang Di Indonesia dan untuk menambah wawasan serta ilmu pengetahuan mengenai pengaturan tentang malpraktek medik dimasa mendatang mengacu pada Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KHUP 2019).

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan atau penelitian hukum yang didasarkan pada data sekunder. Penelitian hukum normatif digunakan dalam penulisan ini beranjak dari adanya kekaburan dalam aspek norma hukum, yaitu norma yang kabur dimana tidak ada peraturan perundang-undangan terkait pengaturan malpraktek dalam hukum

C. Pembahasan

I. Pengaturan Malpraktek Medik Dalam Peraturan Perundang-Undangan

Keterikatan dokter terhadap ketentuan-ketentuan hukum dalam menjalankan profesinya merupakan tanggungjawab hukum yang harus dipenuhi dokter salah satunya adalah pertanggungjawab hukum pidana terhadap dokter diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu dalam Pasal 90, Pasal 359, Pasal 360 ayat (1) dan (2) serta Pasal 361 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Salah satunya Pasal 360 KUHP menyebutkan :

1. Barang siapa karena kekhilafan menyebabkan orang luka berat, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya satu tahun.
2. Barang siapa karena kekhilafan menyebabkan orang luka sedemikian rupa sehingga orang itu menjadi sakit sementara atau tidak dapat menjalankan jabatan atau pekerjaannya sementara, dipidana dengan pidana penjara selamalamanya Sembilan bulan atau pidana dengan pidana kurungan selama-lamanya enam bulan atau pidana denda setinggi-tingginya empat ribu lima ratus rupiah. Jika berdasarkan pasal-pasal tersebut diatas, jika diterapkan pada kasus.

Malpraktek yang dilakukan oleh dokter, ada 3 unsur yang menonjol yaitu :

1. Dokter telah melakukan kesalahan dalam melaksanakan profesinya

2. Tindakan dokter tersebut dilakukan karena kealpaan atau kelalaian
 3. Kesalahan tersebut akibat dokter tidak mempergunakan ilmu pengetahuan dan tingkat keterampilan yang seharusnya dilakukan berdasarkan standar profesi
 4. Adanya suatu akibat yang fatal yaitu meninggalnya pasien atau pasien menderita luka berat.³
- perbuatan pidana karena adanya daya paksa, oleh karena itu, untuk dapat dipidananya suatu kesalahan yang dapat diartikan sebagai pertanggungjawaban hukum pidana haruslah memenuhi 3 unsur:

- a) Petindak harus memiliki kemampuan bertanggungjawab, artinya keadaan jiwa petindak harus normal.
- b) Adanya asas kekeluargaan diantara pelaku dan korban yang dapat berupa kesengajaan dan kealpaan.
- c) Tidak berlaku alasan penghapus kesalahan dan alasan pemaaf.

Penjatuhan pembedaan kepada pelaku yang melakukan kejahatan dikenal dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan. Asas yang dimaksud berupa hukum yang tidak tertulis namun diterapkan di dalam masyarakat dan berlaku di dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), misalnya Pasal 44 KUHP tidak memberlakukan pembedaan bagi perbuatan yang dilakukan oleh orang yang tidak mampu bertanggung jawab, Pasal 48 KUHP tidak memberikan ancaman pidana bagi pelaku yang melakukan

Suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang karena unsur kesengajaan. Kesengajaan yang dimaksud disini adalah petindak sudah mengetahui akibat dari perbuatan yang dilakukan. Kesengajaan ini jika dilihat didalam kepustakaan terdapat 2 teori:

- 1) Berdasarkan kehendak, artinya petindak sudah mengetahui apa

³ Ninik Mariyanti, 1988,
Malpraktek Kedokteran Dari Segi Hukum

Pidana Dan Perdata, Bina Aksara, Jakarta.
Hal 22.

yang akan dilakukan dan merupakan kehendak dari diri pelaku tersebut.

- 2) Berdasarkan pengetahuan, teori ini menjelaskan tentang pelaku yang sudah tau mengenai maksud dan akibat yang timbul tindakan tersebut.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan Indonesia yang sekarang berlaku tidak ditemukan pengertian mengenai malpraktik. Akan tetapi makna atau pengertian malpraktik justru didapati dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b UU RI No. 6 Tahun 1963 tentang Tenaga Kesehatan (“UU Tenaga Kesehatan”) yang telah dinyatakan dihapus oleh UU RI No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Oleh karena itu secara perundang-undangan, menurut Dr. H. Syahrul Machmud, S.H., M.H., ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf b UU Tenaga Kesehatan dapat dijadikan acuan makna malpraktik yang mengidentifikasikan malpraktik dengan melalaikan kewajiban, berarti tidak melakukan sesuatu yang

seharusnya dilakukan. Pasal 11 ayat (1) huruf b UU Tenaga Kesehatan. Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Peraturan-peraturan perundang-undangan lain, maka terhadap tenaga kesehatan dapat dilakukan tindakan-tindakan administratif dalam hal sebagai berikut:

- a. Melalaikan kewajiban;
- b. Melakukan sesuatu hal yang seharusnya tidak boleh diperbuat oleh seorang tenaga kesehatan, baik mengingat sumpah jabatannya maupun mengingat sumpah sebagai tenaga kesehatan;
- c. Mengabaikan sesuatu yang seharusnya dilakukan oleh tenaga kesehatan;
- d. Melanggar sesuatu ketentuan menurut atau berdasarkan undang-undang ini.⁴

Kritik masyarakat terhadap profesi kedokteran di Indonesia akhir-

⁴ Roeslan Saleh, 1981, **Perbuatan Pidana Dan Pertanggung Jawaban Pidana**, Aksara Baru, Jakarta. Hal 12.

akhir ini makin sering muncul diberbagai media, baik media cetak maupun media elektronik. Pada masa lalu dokter seakan-akan hidup terisolir tidak tersentuh oleh hukum. Namun, sejak peristiwa Pati 1981, tuduhan malpraktik dan kritik terhadap profesi kedokteran makin lama semakin banyak.

II. Pengaturan Malpraktek Medik di Masa Mendatang (RUU KHUP 2019)

Pembaharuan hukum pidana nasional merupakan salah satu masalah besar yang dihadapi bangsa Indonesia, khususnya dalam rangka upaya mengubah dan mengganti KUHP (WvS) warisan zaman kolonial menjadi KUHP Baru yang bersifat nasional. Menghadapi masalah besar itu maka menjadi penting untuk dilakukan pembaharuan hukum pidana khususnya hal-hal yang berkaitan dengan pengaturan mengenai Malpraktik kedokteran di dalam KUHP. Dengan perkataan lain dilihat dari sudut politik kriminal, maka politik hukum pidana identik dengan

pengertian kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana.

Untuk setiap manfaat yang kita dapatkan selalu ada resiko yang harus kita hadapi. Satu-satunya jalan menghindari resiko medik adalah tidak berbuat sama sekali. Begitu pula bagi seorang dokter dalam memberikan pelayanan medik terhadap pasiennya. Pada hakekatnya, dokter akan selalu dituntut untuk lebih mengutamakan rasa puas pasien, yaitu dengan bertanggung jawab dalam penyembuhan pasien.

Tentang Tindak Pidana Yang Mengakibatkan Mati atau Luka Karena Kealpaan

Pasal 500 Konsep RUU KUHP 2019

- (1) Setiap orang yang karena kealpaannya mengakibatkan orang lain luka sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan jabatan, mata pencaharian, atau profesi, selama waktu tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana

denda paling banyak Kategori II.

- (2) Setiap orang yang karena kealpaannya mengakibatkan orang lain luka berat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori III.
- (3) Setiap orang yang karena kealpaannya mengakibatkan matinya orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori V.

Pasal 501 RUU KUHP 2019

- (1) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 500 dilakukan dalam menjalankan jabatan, mata pencaharian, atau profesi, pidananya dapat ditambah 1/3 (satu per tiga).
- (2) Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

juga dijatuhi pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf c dan pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf f.

Tindak pidana dalam Pasal 500 dan 501 Konsep sama dengan tindak pidana yang diatur didalam Pasal 359, 360 dan Pasal 361 KUHP tentang menyebabkan mati atau luka-luka karena kealpaannya. Keduanya merumuskan pidananya secara alternatif.

Melihat perkembangan kebijakan pengaturan malpraktek medic di Indonesia, dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b UU RI No. 6 Tahun 1963 tentang Tenaga Kesehatan (“UU Tenaga Kesehatan”) yang telah dinyatakan dihapus oleh UU RI No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Oleh karena itu secara perundang-undangan, menurut Dr. H. Syahrul Machmud, S.H., M.H., ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf b UU Tenaga Kesehatan dapat dijadikan acuan makna malpraktik yang mengidentifikasi malpraktik

dengan melalaikan kewajiban, berarti tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Pasal 11 ayat (1) huruf b UU Tenaga Kesehatan. Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Peraturan-peraturan perundang-undangan lain, maka terhadap tenaga kesehatan dapat dilakukan tindakan-tindakan administratif dalam hal sebagai berikut:

- a) Melalaikan kewajiban;
- b) Melakukan sesuatu hal yang seharusnya tidak boleh diperbuat oleh seorang tenaga kesehatan, baik mengingat sumpah jabatannya maupun mengingat sumpah sebagai tenaga kesehatan;
- c) Mengabaikan sesuatu yang seharusnya dilakukan oleh tenaga kesehatan;
- d) Melanggar sesuatu ketentuan menurut atau berdasarkan undang-undang ini.

Berdasarkan teori penafsiran hukum historis, metode untuk menafsirkan peraturan dengan melihat latar belakang dan sejarah pembentukan peraturan tersebut. Penafsiran dilakukan dengan menyelidiki perkembangan suatu undang-undang sejak dibuat, perdebatan-perdebatan yang terjadi dilegislatif, maksud ditetapkannya atau penjelasan dari pembentuk peraturan pada waktu pembentukannya. Dapat diartikan pula bahwa penafsiran ini dilakukan dengan cara memahami peraturan dalam konteks sejarah hukum.⁵ Dalam peraturan perundangan-undangan yang dulu mengatur mengenai pengertian malpraktek, tetapi dalam perkembangan saat ini, pengertian malpraktek medic ini tidak lagi diatur dalam UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Rancangan KUHP tidak secara memadai mengelaborasi muatan- muatan tindak pidana mengenai kejahatan di bidang kesehatan dan farmasi dan kejahatan

⁵ Ny. Umi. R. Lengkong, 1997, **Beberapa Teori Mengenai Malpraktek**, Kompas. Hal 5.

profesi. Faktual praktek di bidang pelayanan kesehatan dan kejahatan dibidang farmasi dalam kurun waktu terakhir ini mencuat sebagai praktek-praktek yang sangat merugikan masyarakat. Dalam pengaturan UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, KUHP maupun RUU KHUP 2019 hanya sebatas mengatur tentang kelalaian yang dilakukan oleh dokter. Dalam organisasi Ikatan Dokter Indonesia (IDI) juga belum mengatur mengenai kejahatan malpraktek medic, tetapi hanya mengatur sanksi disiplin saja. Melihat dari perkembangan di dunia medis, dalam hal ini sebaiknya di atur kembali atau ditambahkan pasal mengenai pengaturan pidana yang dilakukan dengan kesengajaan oleh dokter untuk menghindari terjadinya kejahatan malpraktek medic.⁶

D. Simpulan dan Saran

I. Simpulan

Tidak adanya kebijakan tentang malpraktek yang secara jelas tertulis di KUHP dan Undang-Undang Praktek Kedokteran, oleh karena itu

sulit untuk menjelaskan tentang malpraktek merupakan perbuatan pidana atau bukan. Tidak adanya pengaturan secara khusus tentang malpraktek dalam Undang-Undang Praktek Kedokteran dan KUHP, sehingga dirasakan sulit menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan malpraktek.

Rancangan KUHP tidak secara memadai mengelaborasi muatan-muatan tindak pidana mengenai kejahatan di bidang kesehatan dalam hal malpraktek medik. Faktual praktek di bidang pelayanan kesehatan dalam kurun waktu terakhir ini mencuat sebagai praktek-praktek yang sangat merugikan masyarakat. Sedangkan menyangkut kejahatan profesi, dengan adanya KUHP yang baru seharusnya penegak hukum dan masyarakat luas semakin mudah mengidentifikasi peristiwa tertentu melalui rumusan-rumusan unsur-unsur yang spesifik, apakah sebagai perbuatan yang patut dikenakan ancaman pidana atau merupakan pelanggaran kode etik

⁶ Ninik Mariyanti, 1988,
Malpraktek Kedokteran Dari Segi Hukum

Pidana Dan Perdata, Bina Aksara, Jakarta.
Hal 18.

profesi. Dalam hukum positif Indonesia baik KUHP, RUU KUHP 2019, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Dokter Pasca putusan Mahkamah konstitusi tidak diatur secara khusus atau tidak dikenal adanya istilah *malpractice medic*.

II. Saran

Kebijakan formulasi yang akan datang sebaiknya perlu diatur mengenai pertanggungjawaban pidana dalam hal tindakan medis yang telah dilakukan dengan kesengajaan oleh dokter yang mengakibatkan kerugian di pihak pasien dalam hal terjadinya malpraktik medik, ini sebagai bentuk pemberian perlindungan terhadap korban malpraktik sebagai upaya menanggulangi tindak pidana malpraktik kedokteran di masa yang akan datang karena praktik kedokteran bisa saja dilakukan di rumah sakit .

Kebijakan formulasi hukum yang akan datang perlu diterapkan

sanksi pidana yang lebih berat seperti ancaman kurungan penjara yang lebih berat dan denda yang cukup besar, hal ini untuk memberikan efek jera kedepannya dalam rangka menanggulangi terjadinya tindak pidana malpraktik kedokteran.

Daftar Pustaka

Buku

- Ameln, Fred, 1983, **Hukum Kesehatan Suatu Pengantar Symposium Hukum Kedokteran**, Diselenggarakan Oleh BPHN Departemen Kehakiman Kerja Sama Dengan IDI, Jakarta.
- Azwar, Azrul, 1991, **Standar Medis Dan Malpraktek**, TEMPO
- Carnahan, Charless Wendell, 1995, **The Dentist And The Law**, Cv. Mosby Company, Second Printing, USA.
- Christ Asdiono M, Achadiat, 1993, **Aspek-Aspek Hukum Malpraktek dan Kelalaian**, Medika, No. 3.
- Komalawati, D. Veronica, 1983, **Hukum dan Etika Dalam**

Praktek Dokter, Pustaka
Sinar Harapan, Jakarta.

Mariyanti, Ninik, 1988, **Malpraktek
Kedokteran Dari Segi
Hukum Pidana Dan
Perdata**, Bina Aksara,
Jakarta.

Ny. Umi. R. Lengkong, 1997,
**Beberapa Teori Mengenai
Malpraktek**, Kompas.

Poernomo, Bambang, 1985, **Asas-
Asas Hukum Pidana**, Ghalia
Indonesia, Jakarta.

Saleh, Roeslan, 1981, **Perbuatan
Pidana Dan Pertanggung
Jawaban Pidana**, Aksara Baru,
Jakarta.

Jurnal

A Setyawan – **Jurnal Cahaya
Keadilan**, 2015.

A Sukohar, N Carolia – **JK UNILA**,
jurnal kedokteran ..., 2016.

M Nurdin - **Jurnal Hukum Samudra
Keadilan**, 2015.

RA Fitriyono, B Setyanto, R Ginting –
Yustisia Jurnal Hukum, 2016.

Makalah

Muladi, 1989, “Fungsionalisasi
Hukum Pidana di Dalam
Kejahatan yang dilakukan oleh
korporasi”, makalah pada
seminar nasional kejahatan
korporasi, FH UNDIP,
Semarang, 23-24 November.

INTERNET:

<https://www.scribd.com/document/228284403/JURNAL-malpraktek>

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 29 Tahun 2004 Tentang
Praktek Kedokteran (Lembaran
Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 116
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor
4431), Tentang Praktek
Kedokteran

Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 36 Tahun 2009 Tentang
Kesehatan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 144 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia
Nomor 5063), Tentang
Kesehatan

Rancangan Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana 2019